



P U T U S A N

Nomor 0053/Pdt.G/2011/PA.Btg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

. , umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kampung , RT. 01, RW. 01, Desa , Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng, sebagai "Penggugat";

M E L A W A N

. , umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Bonto , Desa Bonto , Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah memeriksa alat bukti Penggugat.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal



04 April 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng Nomor: 0053/Pdt.G/2011/PA.Btg telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Juni 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kampung Baroe, Desa Kampala, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Eremerasa, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 59/09/VI/2009, tertanggal 30 Juni 2009;
2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Kampala Bantaeng sekitar 1 tahun, telah melakukan hubungan hubungan badan sebagaimana layaknya sepasang suami istri dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Husnah, lahir tanggal 25 Maret 2010 dan anak tersebut saat ini bersama Penggugat;
3. Bahwa pada awalnya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2010, mulai tidak harmonis yang disebabkan:
 - Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
 - Tergugat suka mabuk-mabukan dan main judi yang sudah sulit untuk disembuhkan;
 - Bahwa suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tergugat pencemburu;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal bulan Maret 2011, pada saat itu Penggugat minta izin untuk kembali ke rumah orang tua Penggugat, namun Tergugat marah dan memukul Penggugat sehingga Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat dan terjadilah pisah tempat tinggal dengan Tergugat;
5. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/ dalil- dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bantaeng memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhtra Tergugat, . . .
. . . terhadap Penggugat,;
3. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Mohon putusan yang seadil- adilnya;



Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak tiga kali, berdasarkan Relas Panggilan Nomor 0053/Pdt.G/2011/PA.Btg., masing-masing tertanggal 12 April 2011, 25 April 2011 dan 6 Mei 2011, namun Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, oleh karena mediasi tidak dapat dilaksanakan atas ketidakhadiran Tergugat, selanjutnya Majelis Hakim melakukan upaya perdamaian dalam bentuk menasihati Penggugat di persidangan agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama Tergugat, namun Penggugat tetap ingin melanjutkan perkaranya;

Bahwa, persidangan kemudian dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

a. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng Nomor:



59/09/VI/2009, tertanggal 30 Juni 2009. Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan telah dibubuhi materai cukup serta telah distempel pos, dan oleh ketua majelis diberi kode P.

b. Saksi- saksi:

1. . . . , telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah adik kandung saksi, sedangkan Tergugat adalah adik ipar saksi;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat terkadang tinggal di rumah orang tua Penggugat dan rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa setelah menikah, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa pada bulan Desember 2010, saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat dan melihat Tergugat marah-marah;
- Bahwa kini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena sering cekcok dan bertengkar dengan



Penggugat yang disebabkan Tergugat sering cemburu, Tergugat tidak memberi uang belanja kepada Peggugat, bahkan ketika bertengkar, Tergugat kadang memukul dan menempeleng Peggugat;

- Bahwa pada bulan Maret 2011, Peggugat meninggalkan Tergugat lantaran Tergugat marah dan memukul Peggugat setelah Peggugat pulang dari rumah orang tua Peggugat;
- Bahwa saksi pernah menasihati Peggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

2. . . . , telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Peggugat dan Tergugat karena Peggugat adalah sepupu saksi;
- Bahwa setelah menikah, Peggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Peggugat dan rumah orang tua Tergugat secara bergantian;
- Bahwa Peggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa saat ini Peggugat dan Tergugat



telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2011, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Baroa dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Bonto Tappalang;

- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat sering marah-marah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Tergugat sering minum minuman keras, berjudi, memukul Penggugat dan cemburu;
- Bahwa saksi pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, terhadap keterangan kedua saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya;

Bahwa, oleh karena saksi kedua tidak memenuhi syarat materiil bukti saksi, maka Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk menghadirkan seorang saksi lagi, namun setelah diberi kesempatan, ternyata Penggugat tidak sanggup menghadirkan saksi lagi dan menyatakan bersedia untuk mengangkat sumpah bahwa apa yang didalilkan dalam surat gugatannya adalah benar adanya;

Bahwa, oleh karena itu, Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengangkat sumpah



supplitoired (pelengkap) sebagaimana telah termuat dalam putusan sela pada Berita Acara Persidangan ini;

Bahwa, pada kesimpulannya, Penggugat menyatakan dalil-dalil gugatannya telah terbukti dan oleh karena itu tidak akan mengajukan alat bukti apapun dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal-ihwal yang termuat dalam berita acara persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa upaya mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dan Majelis Hakim telah berusaha melakukan upaya perdamaian dalam bentuk menasihati Penggugat agar kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil (vide Pasal 65 dan 82 ayat (1), (2) dan (4) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang dalil-dalil gugatan Penggugat



mohon diceraikan dari Tergugat, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai ketidakhadiran Tergugat di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan nomor 0053/Pdt.G/2011/PA.Btg., masing-masing tertanggal 12 April 2011, 25 April 2011 dan 6 Mei 2011, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun tidak hadir dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan oleh karena itu maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg., perkara ini dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa sebelum membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai alasan perceraian, terlebih dahulu harus dibuktikan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P yang merupakan Akta Autentik, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut telah sah untuk dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P tersebut maka telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 18 Juni 2009 di Kampung Baroe, Desa Kampala, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng (Vide Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam) sehingga



karenanya Penggugat telah sah untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil- dalil gugatan Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat, Tergugat sering mabuk- mabukan dan berjudi, suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat meskipun hanya disebabkan oleh persoalan sepele dan Tergugat pencemburu;

Menimbang, bahwa terhadap dalil- dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawaban dan bantahannya karena tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan untuk menyampaikan jawaban dan bantahannya, namun oleh karena perkara a quo menyangkut hukum keluarga (al- ahwal al- syakhshiyah) sehingga Penggugat tetap dibebani alat bukti untuk membuktikan kebenaran dalil- dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah memperhadapkan dua orang saksi, masing- masing Sitti binti Moddin dan Ira binti Taming;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat menerangkan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2010, Penggugat dan



Tergugat mulai cekcok karena Tergugat sering marah- marah, cemburu dan tidak menafkahi Penggugat dan jika terjadi pertengkaran, Tergugat kadang memukul dan menampar Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat menerangkan hanya mengetahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun kini telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat tersebut yang dinilai oleh Majelis Hakim, keterangan saksi pertama telah menguatkan dalil- dalil gugatan Penggugat mengenai alasan perceraian, sedangkan keterangan saksi kedua tidak memenuhi syarat materiil bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi kedua Penggugat tidak dapat dianggap sebagai saksi karena tidak memenuhi syarat materiil bukti sedangkan satu saksi bukanlah saksi (unus testis nullus testis) dan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk menghadirkan saksi tambahan dan telah diusahakan oleh Penggugat namun tidak berhasil, sehingga Penggugat mengangkat sumpah supplitoired untuk melangkapi alat buktinya sebagaimana termuat dalam putusan sela perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, alat bukti surat, saksi dan sumpah Penggugat di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta- fakta



sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis dan telah dikaruniai seorang anak, namun sejak bulan Maret 2011 Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sering marah-marah, cemburu dan tidak menafkahi Penggugat dan jika terjadi pertengkaran, Tergugat kadang memukul dan menampar Penggugat;
3. Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2011, telah diusahakan rukun namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (onheelbaare tweespalt/ syiqaq/ broken marriage) dan sudah sulit diperbaiki lagi;

Menimbang, bahwa sebuah rumah tangga seyogyanya terjalin hubungan harmonis antara suami istri, saling mencurahkan kasih-sayang antara satu dengan yang lainnya, melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik, serta ditopang dengan rasa pengertian, hanya dengan demikian rumah tangga dapat menjadi damai, tenteram dan bahagia;

Menimbang, bahwa lain halnya dengan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini, dimana telah dilanda



konflik yang sangat besar yang disebabkan tidak terwujudnya lagi rasa kasih-sayang antara Penggugat dan Tergugat, tidak terpenuhinya pula hak dan kewajiban sebagai suami istri, hal tersebut tercermin dari tindakan Tergugat yang kerap kali melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat, tidak menafkahi Penggugat malah justru asyik dengan kebiasaan buruk Tergugat berupa berjudi dan mabuk-mabukan, selain itu Tergugat juga pencemburu sehingga sikap tulus Penggugat yang selama ini hanya mencintai Penggugat tidak lagi dihargai oleh Tergugat, sehingga perekat hubungan sebagai suami-istri telah hilang;

Menimbang, bahwa mempertahankan keutuhan rumah tangga yang tidak kondusif seperti itu tidak lagi menciptakan ketenteraman dan kebahagiaan, justru membuat kondisi Penggugat tersiksa, baik fisik maupun psikis, sehingga tidak ada lagi manfaat mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa amanat Undang-Undang tentang tujuan perkawinan dikaitkan dengan kondisi riil rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin terwujud lagi sehingga perceraian telah dapat dijadikan pintu darurat dalam menyelesaikan konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan



Tergugat tersebut telah dapat dijadikan alasan bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian, sebagaimana maksud Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa pihak yang hendak mengajukan perceraian harus memiliki cukup alasan bahwa antara suami-istri tidak dapat hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa fakta yang dijadikan alasan perceraian oleh Penggugat telah melanggar ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan tidak sesuai pula dengan ketentuan Pasal 19 huruf (d dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (d dan f) Kompilasi Hukum Islam karena itu gugatan penggugat agar diceraikan dari tergugat dengan Talak Satu Bain Shugra harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim kemudian menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan atau yang mewilayahi tempat berlangsungnya perkawinan Penggugat dan Tergugat maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bantaeng untuk mengirimkan salinan



putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat(1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang- undangan yang berlaku serta ketentuan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat, terhadap Penggugat, ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bantaeng untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp 466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2011 M, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1432 H. Dalam permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari Dra. Haniah, sebagai Ketua Majelis, serta Muhammad Hasbi, S.Ag.,S.H., dan Irham Riad, S.HI,.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Dra. Hj. Sitti Nuraeni, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Dra. Haniah

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Muhammad Hasbi, S.Ag.,S.H.

Irham Riad,

S.HI,.M.H.

Panitera

Pengganti,

Dra. Hj. Sitti Nuraeni

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya ATK : Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 375.000,00
4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,00



5. Biaya Meterai : Rp - 6.000,00
Jumlah : Rp 466.000,00
(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Untuk salinan sesuai aslinya
Penitera Pengadilan Agama
Bantaeng,

Drs. M. As'ad F.